



**PENETAPAN**

**Nomor 862/Pdt.G/2019/PA.Dp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yuni Permatasari binti Supian**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT 011, RW. 005, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**Wahyudi bin Sandiri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Linkungan IV, RT.011, RW. 005, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dengan register perkara Nomor 862/Pdt.G/2019/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2006 di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan telah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2019/PA.Dp



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, nomor 44/7/VI/2006 tertanggal 13 Juni 2006 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Monta Baru selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah Keluarga Penggugat di Kelurahan kandai satu, sekarang Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat yang bernama Siti Nur dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Selu (L) umur 12 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat;
2. Alfin (L) umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2014 pada saat Penggugat hamil anak kedua; terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat menuduh Penggugat hutang padahal hutang tersebut adalah hutang atas persetujuan bersama;
- b. Tergugat pernah memukul Penggugat;
- c. Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh padahal tidak benar;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah bibi Penggugat yang bernama Siti Nur dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2019/PA.Dp



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyudi bin Sandiri) terhadap Penggugat (Yuni Permatasari binti Supian);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud #0046# untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2019/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0862/Pdt.G/2019/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdu., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2019/PA.Dp



**Drs. Hamdu.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2019/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)